



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk
JUM'AT, 29 JULI 2022**

Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Kuorum Rapat:
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, untuk mata acara 1, 2 dan 4, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
Sedangkan untuk mata acara Rapat ke 3 Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
3. Tanya Jawab :
 - a. Sewaktu membicarakan acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pemegang Saham yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan kepadanya akan dibagikan formulir pertanyaan oleh petugas Perseroan untuk diisi. Pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilkan. Petugas Perseroan kemudian akan mengumpulkan dan membacakannya kepada Pimpinan Rapat.
 - c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for mata acara item number".
 - d. Pertanyaan yang akan dijawab oleh Direksi Perseroan adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.

**PT Indo Komoditi Korpora Tbk
Ged.Centennial Tower Lt. 21 Unit H,
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta 12930
T: (+62-21) 22958323 F: (+62-21) 22958324**

4. Keputusan dan Hak Suara :

Hak Suara :

- a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang saham-sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanya yang menyerahkan kepada petugas pendaftaran Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat ini.
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Keputusan :

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Bagi Pemegang Saham yang tidak setuju atau blanko dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung beberapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau blanko. Sedangkan bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
Pemungutan suara per mata acara dapat dilakukan melalui *live voting* yang tersedia dalam Aplikasi eASY.KSEI setelah Perseroan mengaktifkan tombol “*Start Voting*”, system akan memasang waktu pemungutan suara (*voting time*). *Voting Time* akan diberikan oleh Perseroan yaitu) dengan menghitung mundur maksimum 3 (tiga) menit.
Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara.
Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat, tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- b. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Juncto UUPT, untuk mata acara 1, 2 dan 4, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sedangkan untuk mata acara Rapat ke 3 Rapat ini dapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per 3) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat

Demikianlah Tata Tertib Rapat yang perlu diperhatikan selama berlangsungnya Rapat

PT Indo Komoditi Korpora Tbk
Ged.Centennial Tower Lt. 21 Unit H,
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta 12930
T: (+62-21) 22958323 F: (+62-21) 22958324